SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.14/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah perwujudan dari manajemen pelayanan yang profesional dan akuntabel. Standar ini mengatur tata kelola kelembagaan yang mencakup perencanaan strategi, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengendalian mutu pengabdian. Pengelolaan PkM diarahkan untuk menciptakan sinergi antara kepakaran akademik dosen dengan kebutuhan riil jemaat dan masyarakat di Papua, sehingga setiap kegiatan memberikan dampak transformasi yang maksimal. Di STT Baptis Papua, pengelolaan PkM mengedepankan prinsip kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*). Institusi berkomitmen untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan memaksimalkan fasilitasi bagi dosen dan mahasiswa. Standar ini menjadi kompas bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak utama hilirisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Kristiani ke tengah masyarakat luas.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola PkM yang tertib melalui penyediaan pedoman dan SOP yang jelas bagi seluruh sivitas akademik.
2. Menjamin adanya koordinasi yang harmonis antara LPPM, Program Studi, dan unit pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pengabdian.
3. Mengarahkan pengelolaan PkM agar tidak bersifat insidental, melainkan terencana dalam peta jalan (*road map*) yang berjangka panjang.
4. Membangun kepercayaan publik dan mitra kerja sama melalui pengelolaan pengabdian yang transparan dan berdampak nyata.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Sesuai dengan Pasal 73-78 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, institusi wajib memiliki standar pengelolaan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.
2. Dengan pengelolaan yang terpusat, keterbatasan SDM dan dana di STT Baptis Papua dapat dikelola secara efisien untuk menjangkau wilayah pelayanan yang luas.
3. Standar ini rasional sebagai instrumen untuk menjalankan siklus PPEPP, memastikan bahwa setiap kelemahan dalam pengabdian periode sebelumnya menjadi dasar perbaikan di masa depan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan LPPM sebagai unit kerja utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh aktivitas pengabdian kepada masyarakat.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua wajib memiliki dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi panduan strategis mengenai arah dan tema prioritas pengabdian.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap kegiatan PkM wajib melalui tahapan administrasi formal, mulai dari pengusulan proposal, seleksi, penandatanganan kontrak, hingga pelaporan.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua melalui LPPM wajib memfasilitasi pembentukan jejaring kerja sama dengan gereja, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat guna memperluas jangkauan pengabdian.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan pelaksanaan pemantauan berkala terhadap proses pengabdian di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua wajib mengelola sistem informasi atau media komunikasi untuk mempublikasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Adanya Rencana Induk PkM (RIPkM) yang relevan dengan visi institusi.	Adanya sistem pelaporan PkM berbasis digital yang mempermudah dosen.
Ketersediaan SOP lengkap untuk seluruh siklus pengelolaan PkM.	Jumlah kerja sama PkM baru dengan mitra lokal atau nasional setiap tahun.
Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi PkM minimal sekali per semester.	
Persentase judul PkM yang terdokumentasi dengan baik dalam pangkalan data.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.